



P E N E T A P A N

Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

HASIANA HUTABARAT, beralamat di Komp. Deppen Blok KK-19, RT. 004, RW. 011, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3276024510580006, dalam hal ini diwakili oleh **Denis Romulus, S.H.** dan **Fernando Mondale, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum **MONDALE HALOHO & PARTNERS**, beralamat di Gedung Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No.43, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 November 2022, dibawah Register Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (*in casu* Ibu Hasiana Hutabarat) adalah saudara kandung dari Bapak Boerhan Hutabarat ("**Bp Boerhan**"). Adapun Bp Boerhan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Yudia Marisa Sumadi ("**Ibu Yudia**") sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.639.0002931 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 16 April 2010 (Bukti P-1).
2. Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2020, Ibu Yudia telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian dengan nomor 3276-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN.Dpk.



KM-10102022-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 12 Oktober 2022 (Bukti P-2).

3. Bahwa, dari pernikahan Bp Boerhan dan alm. Ibu Yudia tersebut di atas telah lahir 2 (dua) orang anak dengan nama-nama sebagai berikut :

- Ester Angelinov Hutabarat, lahir pada tanggal 6 November 2009 (usia ± 13 tahun), Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 21451.CS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 7 April 2010 (Bukti P-3), dan
- Benjamin Hutabarat, lahir pada tanggal 11 Januari 2011 (usia ± 11 tahun), laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3276-LT-20102022-0023 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 Oktober 2022 (Bukti P-4).

4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022, Bp Boerhan meninggal dunia dikarenakan sakit, yakni sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian dengan nomor 3276-KM-20102022-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 21 Oktober 2022 (Bukti P-5).

5. Bahwa, selama masa hidupnya alm. Bp Boerhan serta selama masa perkawinan dengan alm. Ibu Yudia telah dihasilkan harta benda berupa satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pesanggrahan Bojong Indah Blok C/11, RT. 005/ RW. 012, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 823/Kedung Waringin seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) dengan nama pemegang hak Boerhan Hutabarat ("**Rumah Kedungwaringin**") (Bukti P-6).

6. Bahwa, selain daripada Rumah Kedungwaringin, alm. Bp Boerhan juga memiliki hak-hak lainnya yakni berupa uang pensiun dari PT Taspen (Persero) yang dibayarkan setiap bulannya kepada alm. Bp Boerhan dan dokumen Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil atas nama alm. Bp Boerhan yang saat ini masih tersimpan di Bank Bukopin.

7. Bahwa, semasa hidupnya alm. Ibu Yudia (dengan persetujuan alm. Bp Boerhan) pernah menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 823/Kedung Waringin sebagai jaminan utang di Bank Mandiri cabang Melawai. Selanjutnya, sampai pada saat alm. Bp Boerhan meninggal dunia, utang tersebut belum dilunasi sehingga dokumen sertifikat tersebut saat ini masih tersimpan di Bank Mandiri cabang Melawai.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk



8. Bahwa, setelah meninggalnya alm. Bp Boerhan, para saudara kandung dari alm. Bp Boerhan (termasuk Pemohon) secara bersama-sama telah menyelesaikan kewajiban utang dari alm. Ibu Yudia pada Bank Mandiri (Bukti P-7). Namun dikarenakan Ester dan Benjamin (selaku para ahli waris dari alm. Bp Boerhan atau pihak yang memiliki hak atas Rumah Kedungwaringin) masih di bawah umur, maka untuk kepentingan pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 823/Kedung Waringin pihak Bank Mandiri cabang Melawai meminta agar diterbitkan penetapan Pengadilan tentang perwalian terhadap Ester dan Benjamin (Bukti P-8).

9. Bahwa, terhadap kondisi tersebut di atas Pemohon (selaku saudara kandung dari alm. Bp Boerhan) bersama saudara kandung dari alm. Bp Boerhan yang lainnya telah membuat dan menandatangani surat Kesepakatan Penunjukkan Wali Terhadap Ester Angelinov Hutabarat Dan Benjamin Hutabarat tertanggal 9 November 2022 (Bukti P-9) yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa, Para Pihak setuju dan sepakat menunjuk Ibu Hasiana Hutabarat sebagai wali bagi Ester dan Benjamin dan Ibu Hasiana Hutabarat menerima atas penunjukkan tersebut.
- b) Bahwa, selanjutnya Ibu Hasiana Hutabarat akan mengajukan permohonan penetapan wali anak pada Pengadilan Negeri Depok agar diterbitkan suatu penetapan yang pada intinya menyatakan bahwa Ibu Hasiana Hutabarat merupakan wali yang sah bagi Ester dan Benjamin.
- c) Bahwa, sebagai wali Ibu Hasiana Hutabarat akan mewakili Ester dan Benjamin selaku ahli waris dari alm. Bp Boerhan terkait pengurusan harta benda peninggalan dan hak-hak lainnya dari alm. Bp Boerhan termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 823/Kedung Waringin atas nama alm. Bp Boerhan pada Bank Mandiri termasuk proses penjualan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 823/Kedung Waringin. Dalam hal mana, hasil penjualan dari tanah dan bangunan tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan tumbuh kembang dari Ester dan Benjamin,
 - pengurusan hak-hak alm. Bp Boerhan pada PT Taspen (Persero), dan
 - pengambilan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil atas nama alm. Bp Boerhan pada Bank Bukopin.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk



10. Bahwa, anak-anak dari alm. Bp Boerhan pada saat ini telah berada di bawah pengasuhan serta bertempat tinggal di kediaman Pemohon yakni beralamat di Komp. Deppen Blok KK-19, RT. 004, RW. 011, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Selain daripada itu, nama-nama Ester dan Benjamin selaku ahli waris dari alm. Bp Boerhan juga telah dicatatkan pada Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon (Bukti P-10).

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka beralasan secara hukum bagi Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan *aquo* untuk menetapkan Pemohon (*in casu* Ibu Hasiana Hutabarat) sebagai wali yang sah terhadap Ester dan Benjamin.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *aquo* agar menjatuhkan suatu keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (*in casu* Ibu Hasiana Hutabarat) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu Hasiana Hutabarat (*in casu* Pemohon) sebagai wali yang sah dari anak-anak dengan nama-nama : Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat; dan
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili permohonan *aquo* berpendapat lain, maka kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203.PK.2010.156, antara Boerhan Hutabarat dengan Yudia Marisa Soemadi, yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-10102022-0002, atas nama Yudia Marisa Sumadi, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2145LCS/2010 atas nama Ester Angelinov Hutabarat , yang diberi tanda bukti (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-20102022-0023, atas nama Benjamin Hutabarata, yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-20102022-0011 atas nama Boerhan Hutabarat, yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Sertifikta Hak Milik Nomor 823, yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Surat dari Bank Mandiri Nomor R05.JMW/095/2022, perihal Pelunasan Kredit Mikro Mandiri, yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Surat Kesepakatan Penunjukan Wali terhadap Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat, yang diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276022302090068 atas nama Kepala Keluarga Todo Tua Pakpahan, yang diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3276024510580006 atas nama Hasiana Hutabarat, yang diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy Surat Pernyataan Sebagai Wali dari Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat, tertanggal 21 November 2022, yang diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto copy Surat Persetujuan Suami, tertanggal 21 November 2022, yang diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diberi tanda bukti (P-13);
14. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201130111110015 atas nama Kepala Keluarga Boerhan Hutabarat, yang diberi tanda bukti (P-14);
15. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor MDBJKT-MLW/0147/KUM/2014 tertanggal 14 Nopember 2014, yang diberi tanda bukti (P-15);
16. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 11/2008 tertanggal 25 Januari 2008, yang diberi tanda bukti (P-16);

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kecuali alat bukti surat P-6 dan P-7 yang merupakan copy dari copy, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Daoni Diani Hutabarat

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk



- Bahwa Suami pemohon bernama Todo Tua Pakpahan;
- Bahwa Saksi mengenal Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat dan juga orang tua mereka, yaitu Boerhan dan Yudia;
- Bahwa Orang tua Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat sudah meninggal dunia, Ayah nya meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2022 dan Ibu meninggal dunia tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa setelah orang tua Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat meninggal dunia, mereka tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Umur dari Ester Angelinov Hutabarat kurang lebih 13 tahun dan Umur dari Benjamin Hutabarat kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk seterusnya sampai Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat dewasa
- Bahwa Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat dalam pengasuhan Pemohon sudah 3 bulan, mulai bulan Oktober tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya

2. Marganti Aptioka

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Suami pemohon bernama Todo Tua Pakpahan;
- Bahwa Saksi mengenal Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat dan juga orang tua mereka, yaitu Boerhan dan Yudia;
- Bahwa Orang tua Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat sudah meninggal dunia, Ayah nya meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2022 dan Ibu meninggal dunia tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa setelah orang tua Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat meninggal dunia, mereka tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Umur dari Ester Angelinov Hutabarat kurang lebih 13 tahun dan Umur dari Benjamin Hutabarat kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk seterusnya sampai Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat dewasa
- Bahwa Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat dalam pengasuhan Pemohon sudah 3 bulan, mulai bulan Oktober tahun 2022;

terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk



Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-9 dan P-10, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal diwilayah kota Depok, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-14, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Daoni Diani Htabarat dan Marganti Aptioka;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, serta apakah cukup beralasan Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Hakim akan terlebih dahulunya mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”. Lalu pada ayat (2) pasal tersebut juga dijelaskan bahwa, “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang, bahwa tentang perwalian, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga mengatur tentang siapa dan bagaimana menjadi seorang wali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi
- Ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-8 serta keterangan para Saksi, diketahui bahwa Pemohon memiliki saudara kandung diantaranya Joe Nara Hutabarat, Nuraini Hutabarat, Saksi Diani Hutabarat, dan Boerhan Hutabarat. Saudara kandung Pemohon yang bernama Boerhan Hutabarat telah menikah dengan isterinya yang bernama Yudia Marisa Soemadi, dan terhadap perkawinan tersebut juga telah dibuatkan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-1). Lalu pada tanggal 2 Maret 2020 isteri dari saudara Boerhan Hutabarat meninggal dunia (vide bukti P-2), dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 saudara Boerhan Hutabarat juga meninggal dunia (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-14 serta didukung dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa dalam perkawinan antara Boerhan Hutabarat dengan isterinya yang bernama Yudia Marisa Soemadi, mereka memiliki anak yang bernama Ester Angelinov Hutabarat yang lahir pada tanggal 6 November 2009, sehingga saat ini ia berusia 13 (tiga belas) tahun dan Benjamin Hutabarat, yang lahir pada tanggal 11 Januari 2011, sehingga saat ini ia berusia 11 (sebelas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-8, P-9, dan P-12 serta didukung dengan keterangan para Saksi, maka diketahui bahwa para saudara kandung dari mendiang Boerhan Hutabarat, sama-sama sepakat agar Pemohon menjadi wali dari anak mendiang Boerhan Hutabarat dengan isterinya yaitu mendiang Yudia Marisa Soemadi, yang bernama Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat. Terhadap hal ini suami dari Pemohon yaitu saudara Todo Tua Pakpahan setuju atau tidak keberatan (vide bukti P-12), dan saat ini kedua anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon dan suaminya, bahkan kedua anak tersebut telah dimasukkan dalam daftar kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Todo Tua Pakpahan (vide bukti P-9);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karena anak dari mendiang Boerhan Hutabarat dengan isterinya mendiang Yudia Marisa Soemadi, yang bernama Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat, saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut oleh karena kedua orang tua kandungnya sebagai pemegang kekuasaan orang tua telah meninggal dunia, maka mereka harus berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alat bukti P-8 dan keterangan para Saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon adalah orang yang ditunjuk atau disepakati menjalankan kekuasaan perwalian atas Ester Angelinov Hutabarat dan Benjamin Hutabarat, yang diambil dari keluarga anak, dan saat ini hingga sebelum permohonan ini diajukan, anak-anak tersebut telah hidup bersama dalam pemeliharaan Pemohon dan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dikabulkan, dan oleh karena permohonan atau gugatan voluntair ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka apakah permohonan ini dikabulkan atau ditolak, Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan ditentukan dalam amar penetapan, dan oleh karenanya petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan dalam HIR, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan wali dari anak-anak, yaitu :
 - Ester Angelinov Hutabarat yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2145LCS/2010 ;
 - Benjamin Hutabarat yang tersebut pada Kutipa Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3276-LT-20102022-0023

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, secara elektronik (e-court);

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran PNB	: Rp.	
	30,000.00		
2.	Biaya Proses Perkara	: Rp.	50,000.00
3.	Penggandaan:	Rp.	15,000.00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	
	30,000.00		
5.	Meterai	: Rp.	10,000.00
6.	Redaksi	: Rp.	10,000.00 +

Jumlah : Rp. 145.000,00

Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)